

Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Wina Fitriani *¹, Desi Isnaini², Khairiah Elwardah³

Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Fatmawati Sukarno, Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu, 38211¹

*e-mail: winafitriani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

*e-mail: desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id

*e-mail: khairiahelwardah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan sande (gadai) sawah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan sande (gadai) sawah di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan berdampak negatif terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pihak yang menggadaikan sawahnya (rahin) karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. Hal tersebut membuat para penggadai (rahin) kehilangan penghasilan dari sawah mereka tersebut, bahkan jika mereka tidak bisa melunasi hutangnya, maka rahin juga bisa kehilangan hak atas sawahnya tersebut. Akan tetapi, bagi pihak yang penerima gadai (murtahin), tentu sudah bisa meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya. Karena mereka bisa mendapatkan hasil dari menggarap sawah gadaian dari rahin tanpa mengurangi uang yang telah dipinjamkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa murtahin bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari praktik gadai sawah yang dilakukan tersebut.

Kata kunci: *Dampak, Penerapan Sande (Gadai) Sawah, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the impact of applying sande (pawn) in rice fields to the welfare of the people of Keban Agung Village, South Bengkulu Regency in terms of Islamic economics. This research is a type of field research with a qualitative approach. The results of the study concluded that the implementation of sande (pawning) the rice fields in Keban Agung Village, South Bengkulu Regency had a negative impact on the welfare of the community, especially for those who pawned their fields (rahin) because the pawnbrokers could not work on the fields that had been used as collateral for their debts. This causes the pawnbrokers (rahin) to lose income from their fields, even if they cannot pay off their debts, then rahin can also lose rights to their fields. However, for those who receive the mortgage (murtahin), of course they can improve the welfare of their families. Because they can get results from working on the paddy fields mortgaged from Rabin without reducing the money that has been lent. So it can be said that murtahin can get multiple benefits from the practice of pawning the fields.

Keywords: *Impact, Application of Sande (Pawn) in Rice Fields, Community Welfare, Islamic Economics*

DOI: 10.33087/ekonomis.....

PENDAHULUAN

Sejak awal kehidupan manusia hadir di muka bumi ini banyak menghadapi masalah untuk tetap bisa hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya maka manusia itu harus selalu berusaha dan saling tolong menolong. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dibidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain(1). Juga menggariskan metode yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut, juga masalah muamalah yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sadar atau tidaknya kita bahwa Al-Quran dan Hadis telah memiliki daya jangkauan dan daya atur universal, serta teksnya yang selalu tepat berimplikasi di dalam kehidupan manusia. Sebagai landasan masalah tersebut Allah menganjurkan manusia agar saling membantu sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari diri dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama(2). Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan. Dalam memperoleh rezeki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan mudarat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman zahabiyah dahulu. Di antara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan Al-Quran dan al-Hadis, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah pegadaian gadai atau istilah dalam bahasa Arab rahn. Adapun

pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan diri suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan mampu membayar hutang (3). Ada tiga bentuk sistem gadai tanah sawah di masyarakat, yaitu a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil, b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga(4). Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Sistem gadai ini juga sering kali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada pemilik uang.

1. Pengertian Gadai

Ada beberapa definisi gadai yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Muhammad Syafii Antonio gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (1). gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur berhutang, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan (2).

2. Dasar Hukum Gadai

Mengenai dasar hukum gadai para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun bahwa Ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang dikuasai al-qabdh secara hukum oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status marhun menjadi agunan utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai al-qabdh adalah surat jaminan tanah itu(4). Selanjutnya mengenai gadai ini jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang pemegang surat hipotik maka hukumnya boleh (5).

3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn, Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn (gadai) hanya satu, yaitu shighat karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain shighat, maka bukan termasuk substansi rahn (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan (8).

Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada empat:

- a. Marhun (barang yang digadaikan)
- b. Marhun Bih (hutang atau tanggungan)
- c. Aqidain/Rahin wal Murtahin (orang yang bertransaksi)
- d. Sighat ijab dan kabul (ucapan serah terima).

4. Macam-Macam Gadai

Dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyyah al- Mu'ashirah, Wahbah Zuhayli menjelaskan gadai ada dua macam, yaitu:

a. Rahn Hiyazi

Rahn hiyazi merupakan praktek gadai yang telah dikenal banyak orang dari dulu hingga sekarang. Dalam prosedur pelaksanaannya, marhun berada di dalam kekuasaan murtahin.

b. Rahn Ta'miny/Rasmy

Rahn Ta'miny/Rasmy yaitu di mana pihak murtahin hanya mempunyai kewenangan surat bukti kepemilikan saja, semisal BPKB kendaraan, sedangkan marhun tetap berada ditangan rahin.

Praktek gadai semacam ini banyak terjadi di berbagai tempat pada periode sekarang. Dari dua model gadai di atas, hanya rahn ta'miny/rasmy yang menyisakan pertanyaan terkait kebolehan. Dalam memberi pandangan hukum terkait Rahn ta'miny/rasmy, ulama kontemporer terjadi perbedaan. Dr. Hasan Wahdan mengatakan bahwa rahn dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syari'ah, karena murtahin tidak menerima marhun. Menurutnya, bentuk transaksi semacam ini telah terkontaminasi produk transaksi barat. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa penerimaan (qabd) pihak murtahin atas marhun tidak terbilang rukun menurut pendapat sebagian ulama. (17)

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada hakikatnya, barang gadai (marhun) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini karena hak rahin terhadap marhun setelah akad ar-rahn bukan milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak murtahin atas marhun hanya sebatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya. (19)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. (20)

Pembahasan mengenai pemanfaatan rahn ini terkait dengan wewenang penggunaan barang gadai oleh kedua belah pihak (rahin dan murtahin). Dalam hal ini rahin atau murtahin yang lebih berhak memanfaatkan barang gadai

6. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni, tauhid keimanan, adl keadilan, nubuwwah kenabian, khilafah pemerintah dan maad hasil. Kelima prinsip ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi (23). Di atas semua prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. prinsip Tauhid keEsaan Tuhan, adl keadilan, nubuwwah kenabian, khilafah pemerintah, dan maad hasil menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam : (24)

1. Tauhid Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. (25)
2. Adl Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia mukallaf dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. (26)
3. Nubuwwah Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat keasalmu asal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq benar, jujur, amanah tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, fathonah kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas dan tabligh komunikasi keterbukaan dan pemasaran.
4. Khilafah Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam siapa memimpin siapa.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Dalam penelitian ini mendeskripsikan dampak penerapan gadai masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif ekonomi islam Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan karena belum pernah dilakukan penelitian tentang penerapan gadai (sande) sawah di desa ini pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sande (Gadai) Sawah Masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan

Terjadinya gadai sawah biasanya terjadi karena faktor dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena seringkali seseorang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk keperluan pembiayaan anak sekolah dan kuliah, untuk modal usaha dan biaya hidup sehari-hari. Hal ini tidak lepas dari keperluan pembiayaan yang cukup banyak. Hasil temuan dilapangan apabila seseorang (rahin) sudah kekurangan uang sementara mereka tidak ingin meminjam uang di lembaga keuangan (bank), belum lagi uang tersebut merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, biaya anak kuliah, untuk buka usaha, ataupun yang lainnya. Maka masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan biasanya mencari solusi dengan cara menggadaikan barangnya atau dengan cara menggadaikan sawahnya.

Biasanya penerapan sande (gadai) sawah ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa adanya catatan dan tanpa adanya saksi. Mereka hanya tau gadai itu boleh dalam agama, dan juga mereka hanya tau bahwa barang gadaian yang menjadi jaminan atas utang boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Masalah jumlah uang dan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat lakukan suatu barang yang digadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), termasuk gadai sawah. Jadi penerima gadaian (murtahin) dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan dan mengambil manfaatnya selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

2. Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau dari Ekonomi Islam

Pelaksanaan sande (gadai) sawah di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berlangsung sejak lama, dan tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya praktek sande (gadai) sawah ini. Sande (gadai) sawah yang dilakukan masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya dikarenakan untuk keperluan biaya anak kuliah dan sekolah, modal usaha, namun lebih banyak terjadi disebabkan untuk keperluan mendadak, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan tidak terduga lainnya. Bagi para petani di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan harta yang paling berharga adalah sawah mereka. Jadi, ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjualnya atau menggadaikan benda berharga lainnya seperti kendaraan bermotor, bangunan, ataupun rumah mereka. Biasaya pelaksanaan sande (gadai) sawah ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Mereka hanya tahu gadai itu boleh dalam agama, dan mereka tahunya barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Masalah jumlah uang dan ketetapan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

Sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat ketika suatu barang digadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), termasuk gadai sawah. Jadi penerima gadai (murtahin) dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Secara garis besar penulis menganalisis pelaksanaan sande (gadai) sawah di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari segi tata cara pelaksanaan gadai dalam tinjauan ekonomi syariah, adapun berdasarkan tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam:

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan sande (gadai) sawah di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan masih jauh dari makna sejahtera, terutama dari pihak petani.

Pertama, pelaksanaan sande (gadai) sawah yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, terutama masalah tidak adanya bukti tertulis perjanjian gadai yang dilakukan. Hal tersebut tentu saja sangat berpeluang untuk timbulnya masalah di kemudian hari.

Kedua, mengenai masalah pemanfaatan barang jaminan yaitu sawah, dalam kasus ini barang jaminan menjadi hak penuh dari murtahin dan diolah atau digarap penuh oleh murtahin. Sehingga murtahin dapat dikatakan mendapatkan manfaat atau hasil dari barang jaminan. Hal tersebut menurut pandangan penulis tidak sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin, namun dengan syarat pemanfaatan tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh murtahin untuk jaminan tersebut. Atas dasar tersebut, bisa dikatakan praktik sande gadai sawah yang terjadi di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggadaikan sawah rahin, karena rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah dijadikan jaminan. Hal tersebut membuat para rahin kehilangan penghasilan dari sawah yang telah jadi jaminan. Ironisnya hal tersebut terjadi pada petanimasyarakat yang menggadaikan sawah rahin yang memang dapat dikategorikan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga berujung kepada lebih sulitnya petani rahin dalam melunasi hutangnya.

Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong menolong, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan salah satu pihak atau sebelah pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi pihak murtahin. Sedangkan bagi rahin dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh murtahin, maka membuat rahin lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai marhun yang dimanfaatkan penuh oleh murtahin dan tidak ada bagi hasil antara rahin dan murtahin. Hal ini juga berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalam suatu keadaan yang menunjukkan tindakan riba, dan ini tidak boleh ada toleransi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jika Ditinjau dari Ekonomi Islam sande (gadai) sawah yang terjadi di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan unsur tolong-menolong sebagaimana yang telah dianjurkan Islam, tetapi di sini justru malah mengandung unsur kezaliman antar sesama, pelaksanaan ini berdampak negatif bagi pihak yang menggadaikan sawahnya (rahin) karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya, penggadai (rahin) kehilangan penghasilan dari sawah, jika mereka tidak bisa melunasi hutangnya, maka rahin juga bisa kehilangan hak atas sawahnya tersebut, bagi pihak yang penerima gadai (murtahin).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2020.
- Hadi, Muhammad Solikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Juliansah, Noor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1. Jakarta: Rosda, 2016.
- Mulyazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: kementerian agama RI, 2012.
- Purnomo, Serfianto D. *Investasi Dan Gadai Emas*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. B: Percetakan Dipnegero, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bndung: Pustaka Setia, 2003.